

## **Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Skala Kecil dan Menengah di Desa Malangsari Kecamatan Pedes**

Garno<sup>1</sup>, Chaerur Rozikin<sup>2</sup>, Nono Heryana<sup>3</sup>, Neneng Fatmawati<sup>4</sup>, Muthiara Afda Fauziah<sup>5</sup>, Nurul Hajjan<sup>6</sup>, Ali Mahfudz<sup>7</sup>

<sup>1234567</sup>Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singaperbangsa Karawang

**Correspondence author: garno@staff.unsika.ac.id, Karawang, Indonesia**

**DOI : <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v4i2.1213>**

### **Abstrak**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu cara penopang perekonomian desa. Legalitas suatu usaha merupakan hal yang penting. Legalitas dapat digunakan dalam rangka untuk memperlancar permodalan dalam pengembangan suatu usaha. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di desa yang belum memiliki nomor induk berusaha (NIB) karena kebanyakan masih berfikir pada kegiatan usahanya berjalan terlebih dahulu. Pengembangan usaha yang dimiliki masyarakat hanya bertumpu pada sisa hasil usaha pribadi untuk mengembangkan usahanya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Malangsari Kecamatan Pedes ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat pelaku usaha baik yang tergabung atau tidak pada UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Pelaku usaha juga mendapatkan ilmu tata cara untuk mendaftarkan legalitas usaha, dan pelaku usaha sebagai masyarakat menjadi sadar akan hukum dalam usaha. Usaha mikro, kecil, dan menengah berbadan hukum dapat berkembang dengan baik karena memiliki perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah. Pengabdian dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA). Kegiatan menggunakan metode pendidikan, sosialisasi, pendampingan dan dengan pendekatan ceramah kepada masyarakat desa secara baik. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang memiliki usaha yang tergabung pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun yang tidak tergabung, serta masyarakat yang baru akan merintis usaha. Hasil dari pengabdian ini adalah kegiatan seminar dan pendampingan dalam pembuatan NIB berjalan lancar sesuai tujuan walaupun ada sedikit kendala pada perangkat dan jaringan internet.

**Kata Kunci:** UMKM, Legalitas, Nomor Induk Usaha.

### **Abstract**

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are one way to support the village economy. The legality of a business is important. Legality can be used in order to facilitate capital in the development of a business. Many micros, small and medium enterprises in the village do not yet have a business identification number (NIB) because most of them still think about running their business activities first. Business development owned by the community only relies on the rest of the results of personal efforts to develop their business. This community service activity in Malangsari Village, Pedes Subdistrict, aims to change the mindset of the business community, whether incorporated or not in MSMEs on the importance of business legality. Business actors also gain knowledge of procedures for registering business legality, and business actors as a community become aware of the law in business. Micro, small, and medium enterprises with legal entities can develop well because they have legal protection in accordance with valid laws and regulations. The service is carried out by the community service team at Singaperbangsa Karawang University (UNSIKA). The activity uses the methods of education, socialization, and mentoring with a good lecture approach to village communities. The target of community service activities is both those who have businesses that are incorporated in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and those who are not, as well as people who are just starting a business. The result of this service is that seminars and mentoring activities in making NIB run smoothly according to their goals, even though there are few obstacles on the device and internet network.*

**Keywords:** *Msmes, Legality, Business Identification Number.*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha milik perseorangan dan/atau badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi yang diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini berperan penting dalam perkembangan suatu desa dan merupakan penopang perekonomian suatu desa karena perkembangannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penjualan suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa merupakan kreativitas yang dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang dapat terus ditingkatkan sehingga dapat menjadikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang lebih berkembang.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan kegiatannya harus dapat mempertahankan kualitas dan melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan dan memperluas pasar secara global. Agar dapat bersaing dalam pasar bebas maka usaha kecil dan menengah (UKM)(Garno et al., 2022) perlu mendapat perlindungan hukum salah satunya adalah legalitas usaha(Subali Patma et al., 2021). Namun hal tersebut masih belum dipahami oleh sebagian masyarakat desa terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena banyak yang masih menganggap legalitas usaha adalah hal yang dapat dikesampingkan dan hanya diperlukan bagi usaha skala besar saja, maka diperlukan adanya edukasi mengenai implementasi dari legalitas usaha(Marka et al., 2018) bagi UMKM khususnya di Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.


Legalitas usaha bagi UMKM seperti perizinan merupakan salah satu yang sangat penting bagi UMKM untuk dapat mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya(Yuwita et al., 2021). Legalitas badan usaha dalam UMKM adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha sehingga mendapat perlindungan dengan berbagai dokumen sah di mata hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat desa(Anugrah et al., 2021). Desa Malangsari Kecamatan Pedes yang terdiri dari empat dusun ini memiliki banyak sekali Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Problematika yang terjadi adalah masih sedikit sekali masyarakat desa yang mengetahui pentingnya legalitas(Anugrah et al., 2021) bagi usaha mereka dan kurangnya sosialisasi serta edukasi kepada pelaku UMKM serta masyarakat desa sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan hukum. Hal ini sejalan dengan *adagium ubi societas ibi ius*

yang bermakna dimana ada manusia disitu ada hukum karena kelengkapan aspek legalitas usaha UMKM sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum yang dapat mendukung kinerja dan keunggulan bersaing yang berkelanjutan khususnya usaha mikro kecil dan menengah(Purnawan et al., 2020) . Maka tujuan yang diharapkan adalah adanya perubahan pola pikir masyarakat mengenai legalitas bagi usahanya sehingga masyarakat di Desa Malangsari Kecamatan Pedes ini dapat menjadi masyarakat yang sadar hukum sehingga usahanya pun dapat berkembang dengan baik karena telah memiliki perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Indrawati<sup>1</sup> et al., 2021).

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang dilakukan dalam pengabdian oleh tim pengabdian kepada masyarakat di Desa Malangsari Kecamatan Pedes ini adalah memberikan edukasi, sosialisasi(Mulyana et al., 2021) serta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha(Permatasari et al., 2022) bagi para pelaku UMKM di Desa Malangsari. Edukasi dan sosialisasi dilakukan untuk masyarakat melalui kegiatan seminar terkait pembuatan legalitas usaha skala kecil dan menengah di Desa Malangsari Kecamatan Pedes dengan pendekatan ceramah. Pendekatan ini dilakukan pada kegiatan sosialisasi dengan masyarakat dan aparatur Desa Malangsari kecamatan Pedes. Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan materi dengan metode ceramah disertai dengan tanya jawab serta tutorial untuk membantu masyarakat agar lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Adapun metode pendampingan dipergunakan untuk kegiatan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai upaya membantu pengembangan UMKM Desa Malangsari dalam memperoleh legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan.



**Gambar 1.** Metode Pelaksanaan Pengabdian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan melakukan survey di Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Setelah melakukan survey, mendapatkan hasil bahwa sebagian besar masyarakat Desa Malangsari bekerja sebagai pelaku UMKM. Namun, banyak di antara pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dalam menjalankan usahanya. Padahal legalitas usaha sangat penting bagi pelaku UMKM karena sebagai salah satu bentuk taat kepada hukum. Legalitas yang dimaksud adalah berupa izin yang sah secara hukum terhadap kegiatan usaha yang dijalankan.

Sejak Juli 2018, pemerintah menerbitkan *Online Single Submission (OSS)* (Gultom, 2020) (Merdekawaty et al., 2021) yakni sistem yang di luncurkan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM mendapatkan legalitas usaha yang selanjutnya disebut NIB (Nomer Induk Berusaha). Selain sebagai identitas pelaku usaha, NIB juga berfungsi sebagai TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan akses kepastian jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor. Hal tersebut di atur dalam peraturan pemerintah Nomer 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Upaya yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat Desa Malangsari yakni sebagai berikut:

1. Seminar Perlindungan Hukum Konsumen dan Legalitas Usaha

Seminar dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 bertempat di Balai Desa

Malangsari. Dalam acara tersebut turut hadir Dosen Pembimbing Lapangan, Perwakilan dari LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), Para Pelaku UMKM serta Aparat Desa Malangsari. Pada acara seminar ini, tim pengabdian kepada masyarakat Desa Malangsari bertema “Pelatihan Media Sosial dan Online Shop untuk Perluasan Pangsa Pasar Produk UMKM Skala Kecil”. Dalam seminar tersebut, tim pengabdian menyampaikan setidaknya tiga materi yang berkaitan dengan UMKM, yang pertama materi tentang sosial media, dimana dalam penyampaian materi tersebut menjelaskan mengenai latar belakang sosial media muncul, pengertian sosial media, tujuan adanya sosial media, fungsi sosial media dan peluang serta pengaruh bisnis online shop melalui sosial media. Materi kedua menjelaskan mengenai *packaging* dan pemasaran, dalam seminar yang kedua berfokus untuk memaparkan pengertian *packaging*, fungsi *packaging*, unsur *packaging*, jenis *packaging* pada produk, serta membahas mengenai pengertian pemasaran, jenis-jenis pemasaran dan fungsi pemasaran, serta materi terakhir merupakan materi yang sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen serta legalitas usaha.

Pada sesi pemaparan materi yang ketiga, pemateri menjelaskan tentang perlindungan konsumen menurut undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen bukan hanya diatur dalam undang-undang nomer 8 tahun 1999 dan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) tetapi juga di atur dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) dan kitab undang-undang hukum dagang.

Dalam menjalankan usahanya (Basem et al., 2021), para penggiat UMKM selain harus paham mengenai hukum perlindungan konsumen, penggiat UMKM pun di harapkan mulai memahami mengenai aturan tentang hak kekayaan intelektual. Dengan mensosialisasikan HKI dalam seminar diharapkan agar seluruh penggiat UMKM dapat mengetahui aturan mengenai HKI sehingga para pelaku UMKM dapat tetap memproduksi barang dan/atau jasa tanpa merugikan atau dirugikan oleh pihak lain.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia (Jannah, 2018). Istilah HKI di dapat dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang di atur dalam undang-undang nomer 7 tahun 1994 mengenai pengesahan WTO.

Hak Kekayaan Intelektual bermanfaat sebagai perlindungan hukum kepada para pencipta terhadap hasil cipta karya serta keuntungan ekonomi yang memberikan insentif kuat untuk berinovasi. Hak Kekayaan Intelektual meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak indikasi geografis.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan seminar



**Gambar 2.** Kegiatan Seminar

## 2. Pendampingan Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) Melalui *Online Single Submission* (OSS)

Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) (Diana et al., 2022) bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dilaksanakan selama 4 hari terhitung sejak tanggal 5 September 2022 – 8 September 2022 yang bertempat di Balai Desa Malangsari. Pada hari ke-1, dilakukan pendampingan pembuatan NIB untuk Dusun Munjul Jaya, hari ke-2 pendampingan untuk Dusun Jayasari, hari ke-3 pendampingan untuk Dusun Balongsari I dan hari ke-4 pendampingan untuk Dusun Balongsari II. Pada kegiatan pendampingan, para pelaku UMKM diarahkan menuju tempat pendampingan pembuatan NIB oleh tim pengabdian kepada masyarakat UNSIKA dengan membawa beberapa dokumen yang diperlukan yaitu E-KTP, alamat e-mail, dan no telepon yang masih aktif serta terhubung ke *whatsapp*. Kemudian tim juga membantu pembuatan akun OSS para pelaku UMKM Desa Malangsari. Berikut adalah tata cara pembuatan NIB untuk UMKM di Desa Malangsari:

- a. Kunjungi laman web OSS yaitu <https://ui-login.oss.go.id>
- b. Klik “Daftar” pada laman *web* OSS
- c. Pilih jenis pelaku usaha perseorangan pada kolom yang tersedia
- d. Input data NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon serta alamat email, dan isi kode captcha lalu klik “Daftar”
- e. Sistem akan mengirimkan kode OTP ke no telepon atau email untuk proses verifikasi dan aktivasi
- f. Setelah akun OSS berhasil didaftarkan, klik “Masuk” pada laman *web* dengan

- mengisi nomor ponsel/email/*username* serta *password* akun OSS dan kode *captcha*
- g. Klik “Perizinan berusaha” dan kemudian dilanjutkan klik “Permohonan Baru”
  - h. Selanjutnya lengkapi Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bidang Usaha, dan Data Produk/Jasa Bidang Usaha.
  - i. Baca dan pahami serta centang pernyataan mandiri
  - j. Periksa draf perizinan berusaha
  - k. NIB sudah berhasil didaftarkan kemudian pilih opsi “Cetak NIB” dan dokumen NIB akan muncul.



Gambar 3. Pelatihan Nomor Induk Berusaha (NIB)

## SIMPULAN

Kegiatan seminar yang dilaksanakan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 di Desa Malangsari berjalan lancar. Warga sangat antusias dalam mendengarkan setiap materi yang disampaikan oleh para pamateri. Proses pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan empat hari berturut-turut dari tanggal 5-8 September 2022 berjalan lancar, meskipun ada beberapa kendala yakni terbatasnya jaringan internet, dan ada beberapa UMKM yang tidak memiliki *handphone* untuk proses verifikasi pendaftaran NIB. Hal-hal tersebut bukan suatu hambatan yang berarti dalam proses pendampingan pembuatan NIB namun menjadi kriteria yang wajib dipersiapkan dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Adapun *output* yang dihasilkan dalam acara tersebut yakni seluruh warga yang mengikuti seminar dapat memahami berbagai materi seminar. Pelaku UMKM yang berada di Desa Malangsari juga sudah memiliki NIB sebagai identitas usaha mereka.

## REFERENSI

- Anugrah, D., Dialog, B. L., Tendiyanto, T., Budiman, H., & Rahmat, D. (2021). Penyuluhan Hukum Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 91–96. <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5793-peningkatan-pendaftaran-pengesahan->
- Basem, Z., Norawati, S., Yusup, Y., Salis, M., & ... (2021). Sosialisasi Legalitas Dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Umkm Di Kecamatan Tambang. *Jurnal Bhakti Negeri*, 2(1), 30–37. <https://jurnal.stiebangkinang.ac.id/index.php/jbn/article/view/12%0Ahttps://jurnal.stiebangkinang.ac.id/index.php/jbn/article/download/12/11>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 01(02), 81–88.
- Garno, G., Suparno, S., Jamaludin, A., Voutama, A., & Indra, J. (2022). Implementasi Teknologi Alat Penetas dan Teropong Otomatis untuk Meningkatkan Daya Tetas Telur Bebek Di UKM Beki Karawang. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(10), 3504–3513.
- Gultom, A. W. (2020). Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi UMKM di Sumatera Selatan. *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 18(2), 150–159. <https://doi.org/10.33369/dr.v18i2.13478>
- Indrawati<sup>1</sup>, S., Rachmawati<sup>2</sup>, A. F., & Indrawati, S. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17113>
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 06(02), 55–72.
- Marka, M. M., Azis, N., & Alifiana, M. A. (2018). Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha. *ABDIMAS*, 22(2), 185–192.
- Merdekawaty, A., Fatmawati, F., & Ardiyansyah, A. (2021). Penguatan Eksistensi Umkm Di Era Digital Melalui Sosialisasi Pembuatan Izin Usaha Dengan Sistem Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 4(2), 231–236. <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jpml/article/view/460%0Ahttp://e->



[journalppmunsa.ac.id/index.php/jpml/article/download/460/410](http://journalppmunsa.ac.id/index.php/jpml/article/download/460/410)

- Mulyana, A. E., Hidayat, R., & Andayani, N. R. (2021). Pengembangan UMKM Melalui Sosialisasi dan Penyuluhan Secara Digital untuk Menunjang Keberlangsungan Usaha di Masa Pandemi Covid-19. *Abdimas-Polibatam*, 3(1), 62–76.
- Permatasari, D., Salsabila, S., Abdurrohman, M. F., Clara Dewanti, M., & Aminah, S. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1479–1485.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- Subali Patma, T., Muslim, S., & Fauziah, F. (2021). Pemberdayaan Umkm Melalui Legalitas Usaha. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021*, 1(1), 246–249. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe2021/article/view/4403>
- Yuwita, N., Sri Astutik, Siti Badriyatul, & Sri Rahayu. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41–48. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322>